

PROFIL

BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yang salah satunya dalam rangka percepatan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Hal ini dikarenakan letak wilayah provinsi ini, secara khusus pada wilayah di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia di wilayah Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak.

Sesuai dengan mandat Pasal I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat bagi Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah, maka dibentuk Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur staf (*supporting staff*) dalam struktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/4070A/SJ, Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penegasan/Penjelasan atas angka 1 huruf g Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 88/3774/SJ, Tanggal 11 Oktober 2016 perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah.